



BUPATI PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH  
QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR MINUM TIRTA KRUENG MEUREUDU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Krueng Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dan mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air minum/bersih, Pemerintah Daerah perlu melakukan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Krueng Meureudu Kabupaten Pidie Jaya sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga terwujud kesejahteraan rakyat sesuai tuntutan UUD 1945;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka keberadaan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pidie Jaya, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Krueng Meureudu;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

14. Peraturan...

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
19. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

dan

BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan...



Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH AIR MINUM TIRTA KRUENG MEUREUDU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun Kabupaten ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Krueng Meureudu yang selanjutnya disingkat Perumda Tirta Krueng Meureudu adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum/bersih, dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham Kabupaten Pidie Jaya.
7. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Tirta Krueng Meureudu sebagai Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Tirta Krueng Meureudu yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Tirta Krueng Meureudu dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

8. Pemilik...

8. Pemilik Modal adalah Bupati Pidie Jaya selaku pemilik keseluruhan modal Perumda Tirta Krueng Meureudu dan tidak terbagi atas saham.
9. Pelaksana Kewenangan adalah pemegang kuasa yang ditunjuk oleh KPM
10. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Tirta Krueng Meureudu yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Tirta Krueng Meureudu.
11. Direksi adalah Organ Perumda Tirta Krueng Meureudu yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Tirta Krueng Meureudu untuk kepentingan dan tujuan Perumda Tirta Krueng Meureudu serta mewakili Perumda Tirta Krueng Meureudu baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Tirta Krueng Meureudu.
13. Pejabat Struktural adalah Pegawai pemangku jabatan struktural di bawah Direksi.
14. Laba Bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan Perusahaan Umum Daerah Tirta Krueng Meureudu dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
15. Kantor Cabang dan Unit Pelayanan adalah Kantor Cabang dan Unit Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Tirta Krueng Meureudu.
16. Tim Ahli adalah kumpulan dari dua atau lebih Tenaga Ahli yaitu orang yang bekerja/mengerjakan sesuatu karena pemahaman keilmuannya serta kemahirannya terkait bidang pekerjaan yang digelutinya.
17. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan dengan hormat.

18. Air Minum/bersih adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan.
19. Tarif Air Minum Perumda Krueng Meureudu yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum/bersih dalam setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya.
21. Tahun Takwim adalah tahun berdasarkan kalender yang berawal dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
22. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
23. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.
24. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
25. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftarkan menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.
26. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftarkan menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
27. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.

28. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
29. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota. Dewan Pengawas dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan yang ditetapkan oleh KPM

## BAB II

### BENTUK HUKUM, NAMA, LOGO, ASAS, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH PELAYANAN

#### Bagian Kesatu

#### Bentuk Hukum dan Nama

#### Pasal 2

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Krueng Meureudu Kabupaten Pidie Jaya yang dibentuk dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pidie Jaya diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Krueng Meureudu.

#### Bagian Kedua

#### Logo

#### Pasal 3

- (1) Proses penjaringan Logo dilakukan melalui seleksi.
- (2) Tatacara seleksi penjaringan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Logo Perumda Tirta Krueng Meureudu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Asas

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Perumda Tirta Krueng Meureudu berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. pertanggungjawaban;

d. kemandirian...

- d. kemandirian; dan
- e. kewajaran.

Bagian Keempat  
Tempat Kedudukan  
Pasal 5

- (1) Perumda Tirta Krueng Meureudu berkedudukan di Ibukota Kabupaten Pidie Jaya.
- (2) Perumda Tirta Krueng Meureudu dapat membentuk cabang dan unit pelayanan dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya.
- (3) Pembentukan cabang dan unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Direksi.
- (4) Perumda Tirta Krueng Meureudu wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.

Bagian Kelima  
Wilayah Pelayanan  
Pasal 6

Wilayah Pelayanan Perumda Tirta Krueng Meureudu meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pidie Jaya dan dapat berusaha di luar Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu  
Tujuan  
Pasal 7

Perumda Tirta Krueng Meureudu didirikan dengan tujuan:

- a. menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana air minum/bersih yang memenuhi syarat kesehatan bagi kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan dunia usaha secara adil, merata dan terus menerus;
- b. menunjang pembangunan daerah dan pembangunan nasional; dan

c. memberikan.

- c. memberikan kontribusi pada pendapatan daerah dari pembagian laba bersih perusahaan.

Bagian Kedua

Kegiatan Usaha

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha Perumda Tirta Krueng Meureudu adalah menyediakan air minum/bersih untuk kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Kegiatan usaha Perumda Tirta Krueng Meureudu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyediaan air minum/bersih yang dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan;
  - b. sistem penyediaan air minum/bersih jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi penyediaan air baku, produksi, distribusi, pelayanan pelanggan, pengelolaan, dan pemasaran; dan
  - c. sistem penyediaan air minum/bersih bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan melalui terminal air, mobil tangki air, air minum dalam kemasan atau sistem lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 9

- (1) Perumda Tirta Krueng Meureudu mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyediaan air minum/bersih dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai standar pelayanan yang ditetapkan dalam rangka mendukung pembangunan manusia serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda Tirta Krueng Meureudu mempunyai fungsi:

a. melakukan...

- a. melakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan dalam penyediaan air minum/bersih yang berkualitas;
  - b. mengembangkan sistem pengelolaan air minum/bersih; dan
  - c. pelaksanaan dan pengembangan kerjasama.
- (3) Melaksanakan tugas-tugas untuk mendukung pembangunan manusia dan perekonomian daerah serta menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum sesuai dengan tujuan Perumda Tirta Krueng Meureudu.

## BAB V

### JANGKA WAKTU

#### Pasal 10

Jangka waktu Perumda Tirta Krueng Meureudu didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

## BAB VI

### PERMODALAN

#### Bagian Kesatu

#### Sumber Modal

#### Pasal 11

- (1) Modal Perumda Tirta Krueng Meureudu dapat bersumber dari:
  - a. penyertaan modal daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
  - a. APBK; dan/atau
  - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
  - a. Daerah;
  - b. BUMD lainnya; dan/atau
  - c. sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

(4) Hibah...

- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Daerah;
  - c. BUMD lainnya; dan/atau
  - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. kapitalisasi cadangan; dan
  - b. keuntungan revaluasi aset.

#### Bagian Kedua

#### Modal Dasar dan Modal Disetor

#### Pasal 12

- (1) Modal dasar Perumda Tirta Krueng Meureudu adalah semua aktiva dan pasiva dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Krueng Meureudu.
- (2) Besarnya modal dasar Perumda Tirta Krueng Meureudu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian kembali oleh akuntan publik independen yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besarnya modal disetor Perumda Tirta Krueng Meureudu adalah sebesar nilai hasil penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### BAB VII

#### ORGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH

#### TIRTA KRUENG MEUREUDU

#### Bagian Kesatu

#### Organ Perumda

#### Pasal 13

- (1) Organ Perumda Tirta Krueng Meureudu terdiri dari:
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi;
- (2) Kepengurusan Perumda Tirta Krueng Meureudu dilakukan oleh Organ Perumda Tirta Krueng Meureudu.

(3) Ketentuan..

- (3) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Perumda Tirta Krueng Meureudu ditetapkan oleh Direksi dengan Persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Tiap orang dalam kepengurusan Perumda Tirta Krueng Meureudu dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus keatas, kebawah, atau kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

#### Pasal 14

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Tirta Krueng Meureudu.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Tirta Krueng Meureudu; dan
  - c. rapat Luar Biasa.

#### Bagian Kedua

#### KPM

#### Pasal 15

- (1) Bupati sebagai KPM berkedudukan sebagai pemilik modal Perumda Tirta Krueng Meureudu mempunyai kewenangan mengambil Keputusan.
- (2) KPM memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- (3) Kewenangan mengambil Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pejabat Perangkat Kabupaten.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. kerjasama;
  - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  - e. penyertaan modal kabupaten yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset;

f. pengangkatan...

- f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
  - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
  - h. penetapan besaran penggunaan laba;
  - i. pengesahan laporan tahunan;
  - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Tirta Krueng Meureudu; dan
  - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Tirta Krueng Meureudu dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) KPM dan/atau pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan insentif yang bersumber dari Perumda Tirta Krueng Meureudu.
- (6) Besaran insentif KPM dan/atau pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
- a. capaian target kinerja Perumda Tirta Krueng Meureudu; atau
  - b. laporan keuangan Perumda Tirta Krueng Meureudu.
- (7) Ketentuan mengenai besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

#### Pasal 16

- (1) KPM melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Tirta Krueng Meureudu bersama Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. rapat tahunan
  - b. rapat persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, dan
  - c. rapat luar biasa;

#### Bagian Ketiga

#### Dewan Pengawas

#### Paragraf 1

#### Pengangkatan

#### Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas berjumlah ganjil dan ditetapkan oleh KPM.

(2) Jumlah...

- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, harus berasal dari pejabat pemerintah kabupaten.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka unsur Dewan Pengawas terdiri dari:
  - a. unsur pejabat pemerintah kabupaten.
  - b. unsur profesional atau akademisi; dan
  - c. unsur masyarakat konsumen.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka susunan Dewan Pengawas terdiri dari:
  - a. ketua merangkap anggota yang dijabat oleh unsur pejabat pemerintah kabupaten;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.

#### Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan Dewan Pengawas dilakukan setelah dikonsultasikan/pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.

#### Pasal 19

- (1) Proses pemilihan Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan :
  - a. seleksi administrasi;
  - b. uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK); dan
  - c. wawancara akhir.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh panitia seleksi.

Pasal 20

- (1) Panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
  - a. perangkat daerah;
  - b. unsur asosiasi/Persatuan Perusahaan Daerah Air Minum; dan
  - c. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan proses penjurian calon anggota Dewan Pengawas Perumda Tirta Krueng Meureudu.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. mampu membaca Al-Quran;
- c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Tirta Krueng Meureudu;
- d. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. memahami manajemen Perumda Tirta Krueng Meureudu berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- f. mampu menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- g. berijazah paling rendah Strata satu (S-1);
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Paragraf 2  
Tugas dan Wewenang  
Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
  - a. melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Perumda Tirta Krueng Meureudu;
  - b. memberi pertimbangan dan saran kepada KPM baik diminta atau tidak diminta guna pengembangan Perumda Tirta Krueng Meureudu; dan
  - c. memeriksa, menyetujui dan menyampaikan Rencana Strategis serta Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Tirta Krueng Meureudu yang dibuat oleh Direksi kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Dewan Pengawas berwenang:
  - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Tirta Krueng Meureudu;
  - b. menilai laporan yang disampaikan oleh Direksi untuk mendapatkan pengesahan KPM;
  - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Tirta Krueng Meureudu; dan
  - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Paragraf 3  
Penghasilan dan Uang Jasa Pengabdian  
Pasal 23

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. insentif kerja.
- (3) Insentif kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan apabila Perumda Tirta Krueng Meureudu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran.

(4) Ketentuan...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Perumda Tirta Krueng Meureudu memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional.
- (2) Besarnya bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Tirta Krueng Meureudu.

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian setelah masa jabatan berakhir yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perumda Tirta Krueng Meureudu.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian apabila telah menjalani masa tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan tidak hormat maka tidak mendapatkan uang jasa pengabdian.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
- meninggal dunia;
  - masa jabatannya berakhir;
  - diberhentikan sewaktu-waktu; dan/atau
  - mengundurkan diri.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
- tidak dapat melaksanakan tugas;
  - tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai dewan pengawas;

c. terlibat..

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta Krueng Meureudu, negara, dan/atau daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - e. adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tirta Krueng Meureudu.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, diberhentikan sementara dengan Keputusan Bupati.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPM melaksanakan rapat bersama Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan secara definitif atau direhabilitasi.
- (3) Apabila dalam 3 (tiga) bulan KPM belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemberhentian sementara dinyatakan batal demi hukum kecuali apabila perbuatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana dan sedang dalam proses hukum.
- (4) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (5) Dalam hal perbuatan anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Paragraf 5

Larangan

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD, dan/atau badan usaha milik negara; dan
  - b. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.
- (4) Setiap Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Paragraf 6

Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 29

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Biaya yang timbul dalam operasional kegiatan Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran Perumda Tirta Krueng Meureudu.
- (4) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) memperhatikan efisiensi pembiayaan Perumda Tirta Krueng Meureudu.

Bagian...

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 30

- (1) Direksi pada Perusahaan Umum Daerah diangkat oleh KPM
- (2) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK); dan
  - c. wawancara akhir.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 31

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang;
- b. mampu membaca Al-Quran yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Syariat Islam;
- c. surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- d. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, taat beribadah, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- e. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan;
- g. memiliki pengetahuan yang memadai tentang perusahaan air minum/bersih;
- h. mempunyai pendidikan Sarjana Strata-1 (S-1);

i. mempunyai...

- i. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja;
- j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- m. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
- o. lulus pelatihan manajemen air minum/bersih di dalam atau diluar negeri yang telah terakreditasi, dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah.

#### Pasal 32

- (1) Proses pemilihan anggota direksi dilakukan melalui Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur:
  - a. perangkat daerah;
  - b. independen;
  - c. perguruan Tinggi; dan
  - d. unsur asosiasi/persatuan Perusahaan Daerah Air Minum.
- (3) Panitia Seleksi bertugas :
  - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. melakukan penjaringan bakal calon anggota Direksi;
  - c. membentuk...

- c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga profesional untuk melakukan UKK;
  - d. menentukan formula penilaian UKK;
  - e. menetapkan hasil penilaian;
  - f. menetapkan calon anggota Direksi; dan
  - g. menindaklanjuti calon anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah lainnya.
- (4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 33

- (1) Penunjukan Lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
- a. kemampuan keuangan Daerah dan/atau Perumda Tirta Krueng Meureudu;
  - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan/
  - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjarangan bakal calon anggota Direksi.
- (2) Hasil penjarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi bakal calon.
- (3) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (4) Panitia Seleksi menetapkan calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

#### Pasal 35

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dilakukan oleh:
- a. tim yang dibentuk oleh Panitia Seleksi;

b. asosiasi...

- b. asosiasi/Persatuan Perusahaan Daerah Air Minum;  
dan/atau
  - c. lembaga profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
  - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPM.

#### Pasal 36

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman pengelola Perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas, etika dan kejujuran;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;  
dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

#### Pasal 37

UKK Calon Anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan :

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategis pengawasan;
- d. presentasi makalah strategis pengawasan; dan
- e. wawancara.

#### Pasal 38

(1) Penilaian Indikator UKK terhadap calon Anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:

- a. pengalaman;
- b. keahlian;

c. integritas...

- c. integritas, etika dan kejujuran;
  - d. kepemimpinan;
  - e. kepaahaman atas penyelenggaraan pemerintah daerah;  
dan
  - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap Indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
- a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
  - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
  - c. di atas 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan dengan pengembangan;  
dan
  - d. dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

#### Pasal 39

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, yaitu bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan paling sedikit:
- a. komunitas intelijen daerah; Bakal Calon Anggota dan/atau
  - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

#### Pasal 40

Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon Anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4).

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPM.

Pasal 42

- (1) KPM melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).
- (2) KPM menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Direksi terpilih, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43

- (1) Kepala Daerah menyerahkan Calon anggota Direksi terpilih kepada KPM atau RUPS.
- (2) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 44

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Dalam hal Direksi diangkat kembali, Direksi wajib menandatangani kontrak kerja.

(3) Penandatanganan...

- (3) Penandatanganan kontrak dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Direksi.

Pasal 45

- (1) Direksi diangkat dalam masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :
  - a. ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria :
  - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Tirta Krueng Meureudu;
  - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut diakhir periode kepemimpinan;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Paragraf 3

Jumlah Direksi

Pasal 46

- (1) Perumda Tirta Krueng Meureudu dipimpin oleh 1 (satu) orang Direksi dan/atau paling banyak 5 (lima) orang Direksi sesuai dengan jumlah pelanggan.
- (2) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas Perumda Tirta Krueng Meureudu.

(3) Jumlah...

- (3) Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu); dan
  - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu).
- (4) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional dengan mempertimbangkan asas efisiensi dan efektivitas kepengurusan dan pengelolaan Perumda Tirta Krueng Meureudu.
- (5) Dalam hal jumlah Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Direksi Utama.

Paragraf 4

Larangan

Pasal 47

Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai berikut:

- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat atau Kabupaten;
- b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN atau badan usaha swasta;
- c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Tirta Krueng Meureudu; dan/atau
- d. jabatan lain yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Tugas dan Wewenang

Pasal 48

Direksi bertugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Tirta Krueng Meureudu;
- b. membina pegawai;

c. mengurus...

- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Tirta Krueng Meureudu;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh KPM melalui usulan Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Tahunan Perumda Tirta Krueng Meureudu yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Tirta Krueng Meureudu.

#### Pasal 49

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf (g) terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik independen dan laporan manajemen yang telah ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Pengawas yang selanjutnya disampaikan kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk disahkan oleh KPM selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Februari tahun anggaran berikutnya.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus menyebutkan alasannya secara jelas dan tertulis.

Pasal 50

Direksi berwenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Tirta Krueng Meureudu berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Tirta Krueng Meureudu;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Tirta Krueng Meureudu atas persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan, melakukan mutasi serta memberhentikan jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Tirta Krueng Meureudu di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa dalam melakukan perbuatan hukum untuk mewakili Perumda Tirta Krueng Meureudu;
- f. menandatangani laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Tirta Krueng Meureudu berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Tirta Krueng Meureudu.

Pasal 51

- (1) Untuk mendukung kelancaran dan operasional pengelolaan Perumda Tirta Krueng Meureudu, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Besaran dan penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Paragraf 6..

Paragraf 6

Pejabat Sementara Direksi

Pasal 52

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, KPM dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau Pejabat Struktural Perumda Tirta Krueng Meureudu sebagai Pejabat Sementara.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pejabat sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 7

Hak Direksi

Pasal 53

- (1) Direksi berhak atas:
  - a. penghasilan;
  - b. uang Jasa Pengabdian;
  - c. cuti; dan
  - d. insentif Pekerjaan
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas gaji dan tunjangan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk untuk istri/suami dan anak; dan
  - b. tunjangan-tunjangan lainnya.
- (4) Dalam hal Perumda Tirta Krueng Meureudu memperoleh keuntungan, Direksi berhak memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (5) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memperhitungkan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan Perumda Tirta Krueng Meureudu.

Pasal 54

- (1) Gaji Direksi dan/atau gaji Direksi Utama paling rendah adalah sebesar 2,5 (dua setengah) kali penghasilan tertinggi Pegawai.
- (2) Gaji setiap anggota Direksi adalah sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari Gaji Direksi Utama.

Pasal 55

Jumlah keseluruhan biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, Pegawai dan biaya tenagakerja lainnya tidak boleh melampaui 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan pada tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 56

- (1) Direksi dapat diberi uang jasa pengabdian pada setiap akhir masa jabatan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perumda Tirta Krueng Meureudu.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatan berakhir, dapat diberi uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas.

Pasal 57

- (1) Setiap anggota Direksi memperoleh hak cuti yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting untuk menunaikan ibadah haji/umrah;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin; dan

g. cuti...

- g. cuti diluar tanggungan Perumda Tirta Krueng Meureudu.
- (3) Hak Direksi atas gaji dan tunjangan selama cuti tetap diberikan secara penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Tirta Krueng Meureudu.
- (4) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Pemberhentian Direksi

Pasal 58

- (1) Direksi berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Direksi diberhentikan sewaktu-waktu karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta Krueng Meureudu, negara, dan/atau daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tirta Krueng Meureudu.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 59

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(2) Pemberhentian...

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh KPM disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 60

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan rekomendasi yang akan dilaporkan kepada KPM sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan pemberhentian atau rehabilitasi.
- (2) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (3) Apabila perbuatan yang dilakukan Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
- (4) Direksi yang diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan uang jasa pengabdian.

#### Paragraf 9

#### Kepegawaian

#### Pasal 61

Ketentuan tentang kepegawaian diatur dalam Peraturan Kepegawaian Perumda Tirta Krueng Meureudu, yang ditetapkan oleh Direksi atas Persetujuan Dewan Pengawas.

### BAB VIII

#### DANA PENSIUN DAN JAMINAN SOSIAL

#### Pasal 62

- (1) Direksi dan Pegawai Perumda Tirta Krueng Meureudu wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Bersama (DAPENMA) Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan sesuai dengan kemampuan perusahaan.

(2) Penyelenggara...

- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai Perumda Tirta Krueng Meureudu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi, penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan Perumda.

#### Pasal 63

- (1) Direksi dan Pegawai Perumda Tirta Krueng Meureudu wajib diikuti sertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya, agar memperoleh rasa aman dan nyaman dalam bekerja.
- (2) Pelaksana program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.

#### BAB IX

#### ASOSIASI

#### Pasal 64

- (1) Perumda Tirta Krueng Meureudu wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) Perumda Tirta Krueng Meureudu dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

#### BAB X

#### TAHUN BUKU

#### Pasal 65

Tahun buku Perumda Tirta Krueng Meureudu adalah tahun takwim.

BAB XI

PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Rencana Bisnis

Pasal 66

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Direksi dalam menyusun rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melibatkan konsultan perorangan yang biayanya dibebankan pada anggaran perusahaan;
- (3) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi Perumda Tirta Krueng Meureudu saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (4) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (5) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 67

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

(3) Direksi...

- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan Desember untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Krueng Meureudu berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua

Operasional

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 69

- (1) Operasional Perumda Tirta Krueng Meureudu dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat aspek:
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Tirta Krueng Meureudu.

(6) Standar...

- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada KPM.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 70

- (1) Pengurusan Perumda Tirta Krueng Meureudu dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas prinsip:
- a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perumda Tirta Krueng Meureudu;
  - b. mengoptimalkan nilai Perumda Tirta Krueng Meureudu agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan Perumda Tirta Krueng Meureudu secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Tirta Krueng Meureudu;
  - d. mendorong agar organ Perumda Tirta Krueng Meureudu dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Tirta Krueng Meureudu terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Tirta Krueng Meureudu;
  - e. meningkatkan kontribusi Perumda Tirta Krueng Meureudu dalam perekonomian daerah dan nasional; dan
  - f. meningkatkan...

- f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi daerah dan nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3

Pengadaan Barang Dan Jasa

Pasal 71

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Tirta Krueng Meureudu dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Tirta Krueng Meureudu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kerja sama

Pasal 72

- (1) Perumda Tirta Krueng Meureudu dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Tirta Krueng Meureudu dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Tirta Krueng Meureudu, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
- a. disetujui oleh KPM;
  - b. laporan keuangan Perumda Tirta Krueng Meureudu 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Tirta Krueng Meureudu yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan

d. memiliki...

- d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Tirta Krueng Meureudu memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
- (7) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penugasan kepada Perumda Tirta Krueng Meureudu untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Tirta Krueng Meureudu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 73

- (1) Perumda Tirta Krueng Meureudu dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Tirta Krueng Meureudu yang berasal dari hasil usaha dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Tirta Krueng Meureudu melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pemerintah Kabupaten, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Tirta Krueng Meureudu berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga


Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 74

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.

(2) Laporan...

- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Tirta Krueng Meureudu ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM.

#### Paragraf 2

#### Pelaporan Direksi

#### Pasal 75

- (1) Laporan Direksi Perumda Tirta Krueng Meureudu terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati.

BAB XI  
PENGUNAAN LABA  
Pasal 76

- (1) Penggunaan laba bersih Perumda Tirta Krueng Meureudu setelah dikurangi pajak adalah untuk:
  - a. dana cadangan sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. dana peningkatan kualitas layanan dan peningkatan kapasitas SDM sebesar 15% (lima belas persen);
  - c. deviden sebesar 55% (lima puluh lima persen) disetor ke kas Pemerintah Kabupaten;
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan dan bonus sebesar 5% (lima persen); dan
  - e. tanggung jawab sosial dan lingkungan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Apabila cakupan pelayanan Perumda Tirta Krueng Meureudu belum mencapai 80% (delapan puluh perseratus) untuk wilayah perkotaan dan 60% (enam puluh perseratus) untuk wilayah perdesaan, maka deviden sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf c, tidak harus disetor ke kas Pemerintah Kabupaten, akan tetapi dapat dipergunakan untuk pengembangan cakupan pelayanan.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Tirta Krueng Meureudu ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

BAB XII  
ANAK PERUSAHAAN  
Pasal 77

- (1) Perumda Tirta Krueng Meureudu dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Tirta Krueng Meureudu dapat bermitra dengan:
  - a. BUMN atau BUMD lain; dan/atau
  - b. Badan Usaha Milik Swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:

a. laporan...

- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
  - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
  - d. harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
- a. disetujui oleh KPM;
  - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh perseratus) dan sebagai pemegang saham pengendali;
  - c. laporan keuangan Perumda Tirta Krueng Meureudu 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
  - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Tirta Krueng Meureudu yang berasal dari penyertaan modal Kabupaten.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Tirta Krueng Meureudu di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

### BAB XIII

#### PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

##### Pasal 78

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Tirta Krueng Meureudu terhadap 2 (dua) BUMD atau lebih.
- (2) Perumda Tirta Krueng Meureudu dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 79

- (1) Pembubaran Perumda Tirta Krueng Meureudu ditetapkan dengan Qanun.
- (2) Fungsi Perumda Tirta Krueng Meureudu yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Tirta Krueng Meureudu dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 80

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Tirta Krueng Meureudu dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Tirta Krueng Meureudu.

Pasal 81

- (1) Dalam hal terjadi penggabungan dan peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, maka Barang Milik Daerah diakui sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten.
- (2) Besaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dalam bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil penilaian.
- (3) Tata cara penilaian dan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Dalam hal terjadi pengambilalihan dan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, maka Barang Milik Daerah dikembalikan menjadi kekayaan yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengembalian atas Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan audit.

- (3) Tata cara audit dan pengembalian atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XIV

#### PENGHARGAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu

##### Penghargaan

##### Pasal 83

- (1) Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perumda Tirta Krueng Meureudu yang mampu meningkatkan kinerja perusahaan dapat diberikan penghargaan.
- (2) Bentuk, jenis dan tata cara pemberian penghargaan kepada Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Tirta Krueng Meureudu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bentuk, jenis dan tata cara pemberian penghargaan kepada Pegawai Perumda Tirta Krueng Meureudu diatur dalam Peraturan Kepegawaian Perumda Tirta Krueng Meureudu yang ditetapkan oleh Direksi.

##### Bagian Kedua

##### Pembinaan dan Pengawasan

##### Pasal 84

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap tata kelola Perumda Tirta Krueng Meureudu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Tirta Krueng Meureudu; dan
  - c. pejabat yang melakukan fungsi pengawasan teknis atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 85

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Tirta Krueng Meureudu dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPM dibantu Dewan Pengawas dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang membidangi pengawasan.
- (3) KPM dapat menunjuk instansi pengawas daerah dan/atau akuntan publik untuk melakukan pengawasan hasil pekerjaan dan pengelolaan Perumda Tirta Krueng Meureudu.

BAB XV

TARIF

Pasal 86

- (1) Besaran tarif air minum/bersih Perumda Tirta Krueng Meureudu diatur dengan Keputusan Bupati.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif didasarkan pada prinsip:
  - a. keterjangkauan dan keadilan;
  - b. mutu pelayanan;
  - c. pemulihan biaya;
  - d. efisiensi pemakaian air;
  - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
  - f. perlindungan air baku.
- (3) Penyesuaian besaran tarif air minum/bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sebagai berikut:
  - a. penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan, yang diterbitkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang, beban bunga pinjaman/bagi hasil dan/atau parameter lain; dan
  - b. penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ditetapkan paling lambat bulan November setiap tahunnya.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal Kepala Daerah memutuskan Tarif lebih kecil dari usulan Tarif yang diajukan Direksi yang mengakibatkan Tarif rata-rata tidak tercapainya Pemulihan Biaya secara Penuh/*Full Cost Recovery*(FCR), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebijakan Subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBK.

## BAB XVI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 87

Pada saat Qanun ini berlaku, maka:

- a. semua hak, kewajiban, aset, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian dan permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Krueng Meureudu Kabupaten Pidie Jaya beralih kepada Perumda Tirta Krueng Meureudu; dan
- b. perioderisasi Jabatan Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Tirta Krueng Meureudu yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Qanun ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 88

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu  
pada tanggal 7 September 2023 M  
21 Safar 1445 H

BUPATI PIDIE JAYA, 

  
AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu  
pada tanggal 7 September 2023 M  
21 Safar 1445 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE JAYA, 



JAILANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2023 NOMOR .3....  
NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA, PROVINSI ACEH:(3/73/2023);



PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR MINUM TIRTA KRUENG MEUREUDU

I. UMUM

Pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD) merupakan hal yang penting dalam rangka penguatan kinerja unit produksi tersebut. Guna terjadi peningkatan fungsi BUMD ini, maka PDAM Tirta Krueng Meureudu perlu dilakukan perubahan-perubahan dan peralihan fungsi yang jelas dari PDAM menjadi Perumda Tirta Krueng Meureudu. Sehingga dibuatlah Rancangan Qanun Perusahaan Umum Daerah Tirta Krueng Meureudu sebagai Qanun baru. Pentingnya perangkat peraturan untuk Perusahaan Umum Daerah Tirta Krueng Meureudu ini untuk mempertegas fungsi pokoknya yang lebih bersifat fungsi sosial, yaitu mensejahterakan masyarakat dengan pemenuhan kebutuhan air minum/bersih bagi masyarakat. Jangkauan kiprah Perumda Tirta Krueng Meureudu selain memberikan pelayanan kepada masyarakat tapi juga mencari keuntungan untuk kemandirian perusahaan dan *shareholdernya*. Pembentukan qanun perubahan Perumda Tirta Krueng Meureudu ini diawali dengan penelitian awal yang mendalam. Terkait dengan hal-hal apa yang akan dan harus diatur, apa yang menjadi landasan filosofis, yuridis dan sosiologisnya serta keislaman, bagaimana asas-asasnya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah keterbukaan terhadap proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi mengenai segala aspek perusahaan terutama yang berhubungan dengan pemangku kepentingan dan publik secara benar dan tepat waktu.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah kejelasan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Yang dimaksud dengan “prinsip pertanggungjawaban” adalah perwujudan kewajiban organ perusahaan untuk melaporkan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang undangan dan keberhasilan maupun kegagalannya dalam mencapai visi, misi dan tujuan serta sasaran perusahaan yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip independensi” adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, terutama pemegang saham mayoritas, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Yang dimaksud dengan “prinsip kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundang undangan dan perjanjian.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Huruf a pelayanan air minum/bersih yang efektif dan efisien merupakan pelayanan air minum/bersih kepada masyarakat yang mudah, hemat dan cepat.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “diberhentikan sementara” adalah pemberhentian yang dilakukan terhadap pegawai jika ada kepastian bahwa ia (telah) berbuat: a) perbuatan tercela; b) suatu pelanggaran atau melalaikan suatu kewajiban yang bertentangan dengan kepentingan jawatan atau negara; c) disangka (telah) melakukan kejahatan dan berhubungan dengan dakwaan itu dimasukkan dalam tahanan oleh yang berwajib. Jika kemudian terdapat bukti-bukti yang meyakinkan, pemberhentian sementara itu menjadi pemberhentian dari jabatan dan pekerjaannya. Seperti : pegawai yang ditahan sementara oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan tindak pidana, baik yang berhubungan dengan tugas jabatannya maupun yang tidak, harus diberhentikan sementara dari jabatan organiknya sebagai pegawai.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah situasi dimana seorang yang diberikan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan memiliki atau diduga memiliki kepentingan lain dengan kekuasaannya atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat memengaruhi kualitas dan kinerja pada lingkungan kerja.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Pasal 38  
Cukup Jelas

Pasal 39  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Huruf a

Yang dimaksud “melaksanakan rekam jejak melibatkan komunitas intelijen daerah” adalah penelusuran rekam jejak bakal calon anggota direksi agar memperoleh bakal calon anggota direksi yang berkualitas, berintegritas, tidak memiliki masalah tertentu.

Huruf b  
Cukup Jelas

Pasal 40  
Cukup Jelas

Pasal 41  
Cukup Jelas

Pasal 42  
Cukup Jelas

Pasal 43  
Cukup Jelas

Pasal 44  
Cukup Jelas

Pasal 45  
Cukup Jelas

Pasal 46  
Cukup Jelas

Pasal 47  
Cukup Jelas

Pasal 48  
Cukup Jelas

Pasal 49  
Cukup Jelas

Pasal 50  
Cukup Jelas

Pasal 51  
Cukup Jelas

Pasal 52  
Cukup Jelas

Pasal 53  
Cukup Jelas

Pasal 54  
Cukup Jelas

Pasal 55  
Cukup Jelas

Pasal 56  
Cukup Jelas

Pasal 57  
Cukup Jelas

Pasal 58  
Cukup Jelas

Pasal 59  
Cukup Jelas

Pasal 60  
Cukup Jelas

Pasal 61  
Cukup Jelas

Pasal 62  
Cukup Jelas

Pasal 63  
Cukup Jelas

Pasal 64  
Cukup Jelas

Pasal 65  
Yang dimaksud "Tahun Takwim" adalah tahun masehi yang diawali tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 66  
Cukup Jelas

Pasal 67  
Cukup Jelas

Pasal 68  
Cukup Jelas

Pasal 69  
Cukup Jelas

Pasal 70  
Cukup Jelas

Pasal 71  
Cukup Jelas

Pasal 72  
Cukup Jelas

- Pasal 73  
Cukup Jelas
- Pasal 74  
Cukup Jelas
- Pasal 75  
Cukup Jelas
- Pasal 76  
Cukup Jelas
- Pasal 77  
Cukup Jelas
- Pasal 78  
Cukup Jelas
- Pasal 79  
Cukup Jelas
- Pasal 80  
Cukup Jelas
- Pasal 81  
Cukup Jelas
- Pasal 82  
Cukup Jelas
- Pasal 83  
Cukup Jelas
- Pasal 84  
Cukup Jelas
- Pasal 85  
Cukup Jelas
- Pasal 86  
Cukup Jelas
- Pasal 87  
Cukup Jelas
- Pasal 88  
Cukup Jelas
- Pasal 89  
Cukup Jelas